



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 15 /HK/437.12/2021

TENTANG

TIM KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN
HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG KEWILAYAHAN

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 19 huruf g Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, salah satu fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi, Sinkronisasi, Sinergitas dan harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan lingkup Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
- a. memfasilitasi Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan;
 - b. melaksanakan pembahasan selama proses penyusunan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan;
 - c. melaksanakan administrasi sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Menugaskan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
- a. memberikan masukan, saran dan usulan serta koreksi kepada konsultan yang berkaitan dengan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan;
 - b. mengevaluasi/memverifikasi hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana.

- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening Nomor : 5.01.03.2.03.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 Januari 2021

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH QOSIM, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 15 /HK/437.12/2021

TENTANG TIM KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
I.	Tim Pelaksana	
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Pengarah IV	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah.
5.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
7.	Anggota	a. Kepala Subbidang Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; b. 9 (sembilan) orang Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik : 1) M. Rachman Saleh, A.Md.; 2) Sanawiyah, SE.;

		3) Ruby Kurniawan, S.S.; 4) Ulinnuha Yuri, S.T.; 5) Riris Octavia Marta, S.E.; 6) Willian Silky, S.T.; 7) Feri Delianto, S.T.; 8) Elita Meilinda, S.T.; dan 9) Ummu Bariroh, S.T.
II.	Tim Teknis	
A.	Penyusunan	
	Masterplan Air Limbah Domestik (lanjutan) di Pulau Bawean Kabupaten Gresik	
1.	Ketua	Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
2.	Sekretaris	Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
3.	Anggota	a. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; b. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; c. Kepala Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum pada Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; d. Kepala Seksi Perencanaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik; e. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Organisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; dan

		f. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
B.	Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan IPLT dan TPST	
1.	Ketua	Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
2.	Sekretaris	Kepala Subbidang Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
3.	Anggota	<p>a. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;</p> <p>b. Kepala UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik pada Dinas Perkerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;</p> <p>c. Kepala Seksi Pelaksanaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik;</p> <p>d. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;</p> <p>e. Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;</p> <p>f. Camat Kedamean;</p> <p>g. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; dan</p>

		h. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
C.	Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik	
1.	Ketua	Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
2.	Sekretaris	Kepala Subbidang Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
3.	Anggota	<p>a. Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;</p> <p>b. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;</p> <p>c. Kepala Bidang Sarana dan Prasaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;</p> <p>d. Kepala Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; dan</p> <p>e. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengaturan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik.</p>

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.